

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI KUSA TERSEKARA TELUK
JLN. JENDERAL SOENARTO NO. 57 TELP. 21374 KUPANG

Nomor : 637/I21/I/91
Lampiran :
Purihal : Persetujuan Pembukaan
Sekolah TK Tunas Rimba

Kupang, 25 April 1991

Kepada : Sdr. Pengurus Yayasan/Badan Pendi-
Yth. : Pengelola Sekolah Swasta Bina Wana Kencana

Membaca dan memperhatikan :

1. Surat Saudara tanggal 20-10-1990 no.04/YBWK-Cab.NTT/90 beserta lampiran-lampirannya tentang permohonan pembukaan TK Tunas Rimba
2. Persetujuan Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Pendidikan guru tgl. 24 - 4 - 1991 no. 624/I21.c1/I/91 telah memenuhi syarat-syarat administratif dan edukatif
3. Syarat-syarat pembukaannya telah sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 no. 018/C/Kep/I.83.

Gambil menunggu ketentuan lebih lanjut, maka dengan ini menyatakan, MENYETUJUI pembukaan Taman Kanak-Kanak Tunas Rimba di Atmbua Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu terhitung mulai tanggal 19 Juli 1979 dengan catatan :

1. Tersedia murid sekurang-kurangnya 40 orang dan paling banyak 2 (dua) kelas.
2. Supaya Yayasan yang bersangkutan tetap berusaha mem-bina mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan pada sekolah tersebut.
3. Guru-guru yang berkelayakan dan diangkat oleh Yayasan dan mampu melaksanakan secara baik dan konsekuen kurikulum yang berlaku yang ditetapkan Pemerintah.

4. Tetap berusaha memenuhi semua kewajiban yang dituntut antara lain mengirimkan laporan bulanan/tahunan tepat pada waktunya.
5. Apabila kemudian hari ternyata melalaikan kewajiban tersebut atau menyimpang dari tujuan Pendidikan, maka surat persetujuan ini akan dicabut kembali.

An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan



Tembusan kepada yth. :

1. Bapak Menteri Dikbud RI di Jakarta.
2. Bapak Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
3. Bapak Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Bapak Gubernur K.M. Tk. I Prov. NTT di Kupang.
5. Bapak Ketua DPRD Tk. I Prov. NTT di Kupang.
6. Bupati K.M. Tk. II Belu
7. Ketua DPRD Tk. II Belu
8. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Belu
9. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Tasifeto Barat
10. Kepala Bagian Perencanaan pada Kanwil, Depdikbud Prov. NTT di Kupang.

SILVESTER J. MAMBAITFETO, SH.
NOTARIS - KUPANG

" P E R U B A H A N "

Nomor: 35.-

-- Pada hari ini, JUMAT, tanggal dua puluh empat (24) April (1992) seribu sembilan ratus sembilan puluh dua, menghadap kepada saya, SILVESTER JOSEPH MAMBAITFETO, Sarjana Hukum, Notaris di Kupang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1 Nyonya MINAR SIALLAGAN, Ketua Unit Dharma Wanita Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan Kupang. ---

2. Nyonya EMILLIA SUPADMI, Wakil Ketua I Dharma Wanita Unit Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, bertempat tinggal di Jalan Harimau - Kupang.-----

-- Para menghadap saya, Notaris, kenal. -----

-- Para menghadap dalam tindakannya sebagai tersebut diatas ini maupun Yayasan yang diwakilinya menerangkan keinginannya terlebih dahulu untuk melalui akta ini: -----

- bahwa para menghadap bersama-sama dengan mereka yang diwakilinya sebagaimana tersebut di atas telah mendirikan Yayasan Pendidikan Wanabakti Nusa Tenggara Timur, berkedudukan di Kupang, Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, satu dan lain sebagaimana ternyata dari akta pendirian Yayasan



tersebut tertanggal enam (6) Maret (1992) seribu sembilan ratus sembilan puluh dua, Nomor: 6 tersebut dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tertanggal 12 Maret 1992, Nomor: 6/PN.KPG/AN/YS/92 tersebut yang minuta aktanya dibuat dihadapan saya, Notaris:-----

-- Bahwa perubahan Yayasan tersebut di atas yang akan disebut dibawah ini ;-----

-- Bahwa perubahan Yayasan mana hendaknya dinyatakan dalam akta ini ;-----

-- Berhubung dengan apa yang telah diterangkan diatas, para penghadap menerangkan selanjutnya telah ada kesepakatan diantara mereka untuk membuat perjanjian dengan memakai peraturan-peraturan sebagai berikut :-----

I. Merubah pasal 17 titik 3 dalam Komparisi Kepengurusan Dewan Pembina Yayasan tersebut, sehingga untuk selanjutnya maka pasal 17 titik 3 dalam Komparisi Kepengurusan Dewan Pembina Yayasan ini akan berbunyi dan tertulis sebagai berikut :-----

(3). Ketua Unit Dharma Wanita Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur sebagai anggota :-----

II. Pasal-pasal dan ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Yayasan tersebut tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan .-----

III. Segala akibat hukum yang timbul karena perubahan akta ini akan menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya para penghadap tersebut.-----

IV. Sebagai penutup mengenai perjanjian ini dan segala

akibatnya Yayasan memilih tempat kedudukan yang umum dan tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Kupang.-----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

- dibuat dan diresmikan di Kupang, pada hari dan tanggal sebagaimana ternyata pada awal akta ini dan sesudahnya akan dibacakan dihadapan penghadap dan para saksi : Marthen Luther Bessie dan Doktorandus Agustinus Ama Weran, keduanya adalah pegawai Notaris dan bertempat tinggal di Kupang.-----
- Segera ditanda tangani oleh penghadap, para saksi dan saya, Notaris.-----
- Dilaksanakan dengan tidak memakai perubahan dan coretan kata.-----
- Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.--

-- DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN --

